



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MIR DOTA alias BELALANG bin (alm) BASRI;
Tempat lahir : Tanjung Haro (Sumbar);
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 07 Agustus 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sungai Gayo Lumbo RT.000 RW.000 Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat / Warung Pokok Jambu Jl. Lintas Timur Pasar Sougih Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 26 April 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIR DOTA ALIAS BELALANG BIN (ALM) BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*", sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIR DOTA ALIAS BELALANG BIN (ALM) BASRI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

✓ Uang Tunai Rupiah Sebesar Rp.15.000.- (Lima Belas Ribu Rupiah).

Di rampas untuk Negara.

✓ 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 Warna Biru.

✓ 1 (satu) Buah ATM BRI No. Kartu 5221843199550893.

Di rampas untuk dimusnakan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa MIR DOTA ALIAS BELALANG BIN (ALM) BASRI pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Pasar Sougih Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel, lalu saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR dan saksi MUHAMMAD FAIZ melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR dan saksi MUHAMMAD FAIZ langsung mengamankan Terdakwa yang baru saja selesai menjual atau melayani pemasangan 3 (tiga) nomor togel pesanan saksi DARLISMAN ALIAS PAK BOY senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemasangan nomor togel dari pemesan/pembeli kepada terdakwa, uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari pemesan/pembeli nomor togel yang diterima terdakwa, dan barang bukti 1 (satu) buah ATM BRI No. Kartu 5221843199550893 yang merupakan nomor rekening milik terdakwa untuk deposit pemasangan togel atau penarikan uang jika pemasangan judi togel menang.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah saat ada pemesan/pembeli yang hendak memasang nomor togel datang kepada Terdakwa, lalu terdakwa menerima uang taruhan dan nomor pesanan dari orang tersebut, setelah terkumpul, terdakwa membuka situs togel online ketoprak.kodejitu.sbs atau situs togel online bakmie.kodejitu.autos dan memasukkan akun milik terdakwa, setelah masuk kedalam akun togel terdakwa, terdakwa langsung memilih menu permainan togel dan memasukan angka pesanan dan jumlah nominal uang yang telah Terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima. Setelah itu, Terdakwa tinggal menunggu hasil nomor yang keluar sesuai dengan jadwal pada situs tersebut dan begitu seterusnya.

- Bahwa apabila ada tebakan nomor yang berhasil, maka uang kemenangan otomatis akan masuk kedalam akun milik Terdakwa. Setelah nominal uang kemenangan masuk kedalam akun Terdakwa, lalu terdakwa melakukan penarikan uang kemenangan tersebut menggunakan akun rekening terdakwa dan memberikan uang kemenangan tersebut kepada orang yang memesan.

- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi jenis togel online merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka dan tiga angka serta dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau bayaran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa adalah sebanyak 1,5% (satu koma lima persen) dari setiap jumlah pemasangan pada akun togel terdakwa, yang keuntungannya langsung masuk ke akun terdakwa yang terdaftar, dan Terdakwa sudah melakukan penjualan nomor togel tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MIR DOTA ALIAS BELALANG BIN (ALM) BASRI pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Pasar Sougih Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel, lalu saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR dan saksi MUHAMMAD FAIZ melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR dan saksi MUHAMMAD FAIZ langsung mengamankan Terdakwa yang baru saja selesai menjual atau melayani pemasangan 3 (tiga) nomor togel pesanan saksi DARLISMAN ALIAS PAK BOY senilai Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Kemudian dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemasangan nomor togel dari pemesan/pembeli kepada terdakwa, uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari pemesan/pembeli nomor togel yang diterima terdakwa, dan barang bukti 1 (satu) buah ATM BRI No. Kartu 5221843199550893 yang merupakan nomor rekening milik terdakwa untuk deposit pemasangan togel atau penarikan uang jika pemasangan judi togel menang.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah saat ada pemesan/pembeli yang hendak memasang nomor togel datang kepada Terdakwa, lalu terdakwa menerima uang taruhan dan nomor pesanan dari orang tersebut, setelah terkumpul, terdakwa membuka situs togel online ketoprak.kodejitu.sbs atau situs togel online bakmie.kodejitu.autos dan memasukkan akun milik terdakwa, setelah masuk kedalam akun togel terdakwa, terdakwa langsung memilih menu permainan togel dan memasukkan angka pesanan dan jumlah nominal uang yang telah Terdakwa terima. Setelah itu, Terdakwa tinggal menunggu hasil nomor yang keluar sesuai dengan jadwal pada situs tersebut dan begitu seterusnya.
- Bahwa apabila ada tebakan nomor yang berhasil, maka uang kemenangan otomatis akan masuk kedalam akun milik Terdakwa. Setelah nominal uang kemenangan masuk kedalam akun Terdakwa, lalu terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penarikan uang kemenangan tersebut menggunakan akun rekening terdakwa dan memberikan uang kemenangan tersebut kepada orang yang memesan.

- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi jenis togel online merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka dan tiga angka serta dengan hadiah berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau bayaran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa adalah sebanyak 1,5% (satu koma lima persen) dari setiap jumlah pemasangan pada akun togel terdakwa, yang keuntungannya langsung masuk ke akun terdakwa yang terdaftar, dan Terdakwa sudah melakukan penjualan nomor togel tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa MIR DOTA ALIAS BELALANG BIN (ALM) BASRI pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di sebuah warung di Pasar Sougih Belilas Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melanggar ketentuan Pasal 303, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat tentang adanya permainan judi jenis togel, lalu saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR dan saksi MUHAMMAD FAIZ melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan, saksi HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR dan saksi MUHAMMAD FAIZ langsung mengamankan Terdakwa dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y15 warna biru yang digunakan terdakwa untuk melakukan pemasangan nomor togel baik dari pemesan/pembeli kepada terdakwa maupun untuk terdakwa mainkan sendiri, uang sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari pemesan/pembeli nomor togel yang diterima terdakwa, dan barang bukti 1 (satu) buah ATM BRI No. Kartu 5221843199550893 yang merupakan nomor rekening milik terdakwa untuk deposit pemasangan togel atau penarikan uang jika pemasangan judi togel menang.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel adalah saat ada pemesan/pembeli yang hendak memasang nomor togel datang kepada Terdakwa, atau terdakwa ingin main judi jenis togel untuk diri sendiri, lalu terdakwa menerima uang taruhan dan nomor pesanan dari orang tersebut, setelah terkumpul, terdakwa membuka situs togel online ketoprak.kodejitu.sbs atau situs togel online bakmie.kodejitu.autos dan memasukkan akun milik terdakwa, setelah masuk kedalam akun togel terdakwa, terdakwa langsung memilih menu permainan togel dan memasukkan angka pesanan dan jumlah nominal uang yang telah Terdakwa terima atau angka dan jumlah uang yang ingin terdakwa pasang sendiri. Setelah itu, Terdakwa tinggal menunggu hasil nomor yang keluar sesuai dengan jadwal pada situs tersebut dan begitu seterusnya.
- Bahwa apabila ada tebakan nomor yang berhasil, maka uang kemenangan otomatis akan masuk kedalam akun milik Terdakwa. Setelah nominal uang kemenangan masuk kedalam akun Terdakwa, lalu terdakwa melakukan penarikan uang kemenangan tersebut menggunakan akun rekening terdakwa.
- Bahwa terdakwa menerangkan permainan judi jenis togel online merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka secara berurutan, namun boleh juga ditebak dengan dua angka dan tiga angka serta dengan hadiah

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda, pemasang yang berhasil menebak dua angka dengan jumlah pembelian Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapat hadiah atau bayaran Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat bayaran Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1.000 (seribu rupiah) jika tebakannya tepat akan mendapat Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa selain melayani pemesanan atau pemasangan togel dari orang lain, terdakwa juga memainkan permainan judi jenis togel pada situs togel online ketoprak.kodejitu.sbs atau situs togel online bakmie.kodejitu.autos untuk diri terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HARMINO JEVON DARIANTO TUMANGGOR alias JEVON, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku yang berhasil Saksi tangkap atau amankan karena telah melakukan permainan judi di warung/kedai Kopi yang berada di sebuah warung Milik Sdr. AJO yang terletak di Pasar Sougih Belilas, Kel. Pangkalan Kasai, kec Seberida, Kab. Indragiri Hulu. tersebut sebanyak 1 (satu) yaitu Terdakwa;
- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan judi jenis Sie Jie (Togel) putaran Hongkong, Sidney dan Singapore yang akan dipasangkan oleh Terdakwa internet online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d);
- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa permainan judi tersebut yang kemudian Saksi amankan pada saat itu pada saat dipegang oleh Terdakwa tempat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa duduk minum kopi di sebuah warung Milik Sdr. AJO yang terletak di Pasar Sougih Belilas, Kel. Pangkalan Kasai, kec Seberida, Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa permainan judi Sie Jie Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perjudian yang bersifat untung-untungan yang dalam permainan judi tersebut mengharapkan kemenangan yang menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi Sie Jie (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa tersebut tidak ada meminta atau memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer ke rekening akun Togel miliknya Setelah dana masuk ke akun togel online miliknya Terdakwa menunggu pembeli yg ada di seputaran pasar belilas tempat Terdakwa mangkal Lalu konsumen memesan nomor dengan cara langsung dan melalui aplikasi WhatsApp kemudiam Terdakwa memasang melalui Handphone milik Terdakwa ke internet online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d). bahwa permainan judi togel putaran hongkong, putaran sidney dan putaran Singapore merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misal nya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasangan yang berhasil menebak 2 (dua) angka dengan jumlah pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasangan yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan untuk pemasangan yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya penentuan pemenang atau masyarakat yang nomor atau angka tebakannya benar untuk putaran Hongkong ditentukan pada pukul 00.00 wib, sedangkan untuk putaran Sidney ditentukan pada pukul 14.00 wib dan untuk putaran Singapore ditentukan pada pukul 17.00 wib yang mana nomor atau angka permainan judi Jenis

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



Sie jie (togel) putaran Hongkong, Sidney dan Singapore yang keluar Saksi lihat dari pencarian Google dengan cara pengeluaran Sydney/ Hongkong / Singapore dan juga dari akun Terdakwa situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d) tersebut

- Bahwa Saksi mengenali dengan 1 (satu) orang laki-laki yang diplihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi yang mana 1 (satu) orang atas nama MIR DOTA Als BELALANG Bin BASRI tersebut adalah Terdakwa permainan judi Sie Jie (togel) yang Saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di warung/kedai Kopi yang berada di sebuah warung Milik Sdr. AJO yang terletak di Pasar Sougih Belilas, Kel. Pangkalan Kasai, kec Seberida, Kab. Indragiri Hulu tempat permainan judi tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dengan beberapa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yang mana barang bukti tersebut adalah yang Saksi amankan dari warung/kedai kopi di sebuah warung Milik Sdr. AJO yang terletak di Pasar Sougih Belilas, Kel. Pangkalan Kasai, kec Seberida, Kab. Indragiri Hulu. tempat terjadinya permainan judi jenis Sie Jie (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 Warna Biru merupakan alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses Permainan jenis Togel melalui internet/...../ online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d), Uang Tunai Rupiah Sebesar Rp15.000.- (Lima Belas Ribu Rupiah) merupakan uang tersebut adalah uang pemesanan nomor Togel kepada Terdakwa dan 1 (satu) Buah ATM BRI No. Kartu 5221843199550893 yang digunakan oleh Terdakwa untuk deposito ke situs online;

- Bahwa taruhan yang digunakan dalam permainan judi jenis sie jie (togel) yang dilakukan oleh saudara MATOLIAN HARAHAH Als ANTO Als HARAHAH adalah yakni menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M. FAIZ Bin BEDJO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pelaku yang berhasil Saksi tangkap atau amankan karena telah melakukan permainan judi di warung/kedai Kopi yang berada di sebuah



warung Milik Sdr. AJO yang terletak di Pasar Sougih Belilas, Kel. Pangkalan Kasai, kec Seberida, Kab. Indragiri Hulu. tersebut sebanyak 1 (satu) yaitu Terdakwa;

- Bahwa permainan judi yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan judi jenis Sie Jie (Togel) putaran Hongkong, Sidney dan Singapore yang akan dipasangkan oleh Terdakwa internet online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d);

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa permainan judi tersebut yang kemudian Saksi amankan pada saat itu pada saat dipegang oleh Terdakwa tempat Terdakwa duduk minum kopi di sebuah warung Milik Sdr. AJO yang terletak di Pasar Sougih Belilas, Kel. Pangkalan Kasai, kec Seberida, Kab. Indragiri Hulu;

- Bahwa permainan judi Sie Jie Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori perjudian yang bersifat untung-untungan yang dalam permainan judi tersebut mengharapkan kemenangan yang menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi Sie Jie (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa tersebut tidak ada meminta atau memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan deposit dengan cara mentransfer ke rekening akun Togel miliknya Setelah dana masuk ke akun togel online miliknya Terdakwa menunggu pembeli yg ada di seputaran pasar belilas tempat Terdakwa mangkal Lalu konsumen memesan nomor dengan cara langsung dan melalui aplikasi WhatsApp kemudiam Terdakwa memasang melalui Handphone milik Terdakwa ke internet online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d). bahwa permainan judi togel putaran hongkong, putaran sidney dan putaran Singapore merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misal nya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angka misalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasangan yang berhasil menebak 2 (dua) angka dengan jumlah pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk



setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya penentuan pemenang atau masyarakat yang nomor atau angka tebakannya benar untuk putaran Hongkong ditentukan pada pukul 00.00 wib, sedangkan untuk putaran Sidney ditentukan pada pukul 14.00 wib dan untuk putaran Singapore ditentukan pada pukul 17.00 wib yang mana nomor atau angka permainan judi Jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong, Sidney dan Singapore yang keluar Saksi lihat dari pencarian Google dengan cara pengeluaran Sydney/ Hongkong / Singapore dan juga dari akun Terdakwa situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d) tersebut

- Bahwa Saksi mengenali dengan 1 (satu) orang laki-laki yang diplihatkan oleh pemeriksa kepada Saksi yang mana 1 (satu) orang atas nama MIR DOTA Als BELALANG Bin BASRI tersebut adalah Terdakwa permainan judi Sie Jie (togel) yang Saksi tangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 17.00 Wib di warung/kedai Kopi yang berada di sebuah warung Milik Sdr. AJO yang terletak di Pasar Sougih Belilas, Kel. Pangkalan Kasai, kec Seberida, Kab. Indragiri Hulu tempat permainan judi tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dengan beberapa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi yang mana barang bukti tersebut adalah yang Saksi amankan dari warung/kedai kopi di sebuah warung Milik Sdr. AJO yang terletak di Pasar Sougih Belilas, Kel. Pangkalan Kasai, kec Seberida, Kab. Indragiri Hulu. tempat terjadinya permainan judi jenis Sie Jie (Togel) yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 Warna Biru merupakan alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengakses Permainan jenis Togel melalui internet/...../ online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d), Uang Tunai Rupiah Sebesar Rp15.000.- (Lima Belas Ribu Rupiah) merupakan uang tersebut adalah uang pemesanan nomor Togel kepada Terdakwa dan 1 (satu) Buah ATM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI No. Kartu 5221843199550893 yang digunakan oleh Terdakwa untuk deposito ke situs online;

- Bahwa taruhan yang digunakan dalam permainan judi jenis sie jie (togel) yang dilakukan oleh saudara MATOLIAN HARAHAH Als ANTO Als HARAHAH adalah yakni menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Oleh Pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan Judi Online jenis togel pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Sekira pukul 17.00 Wib yang mana permainan Judi tersebut diadakan di sebuah warung Milik Sdr. AJO yang terletak di Pasar Sougih Belilas, Kel. Pangkalan Kasai, kec Seberida, Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan Judi Online jenis Togel tersebut sudah selama 2 (dua) bulan dan Selanjutnya Terdakwa jelaskan bahwa saat Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan Judi Online jenis Togel dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa modal taruhan pada saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian tersebut adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa caranya permainan judi online jenis togel yang Terdakwa maksud yaitu dengan cara terlebih dahulu mendepositkan modal Terdakwa melalui Mobile Banking yaitu BRIMO ke situs koji4d dengan akun Terdakwa yang Bernama Santancoy12. kemudian Terdakwa membeli nomor sebanyak 2 (dua) angka yang dimana harga setiap 1 (satu) nomornya adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Kemudian setelah membeli nomor, Terdakwa masukkan 2 (dua) angka untuk ditebak, setelah memasukkan nomor tersebut, Terdakwa menunggu hasil nomor yang keluar yaitu pada pukul 13.00 WIB, dimana setiap nomor yang keluar bila sesuai dengan nomor yang ditebak, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun bila nomor yang Terdakwa beli tersebut tidak keluar, nomor dan uang yang Terdakwa beli sebelumnya hangus, Terdakwa jelaskan juga bahwa permainan judi online jenis togel tersebut bersifat tidak pasti atau untung-untungan saja;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa modal Terdakwa dalam satu kali permainan adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk dalam satu hari Terdakwa dapat bermain judi online jenis togel tersebut sebanyak 3 (tiga) kali permainan. Terdakwa jelaskan bahwa hasil yang Terdakwa peroleh dari permainan judi online jenis togel tersebut tidak menentu, kadang menang dan kadang kalah. Jika menang, Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang Bukti yang ditemukan polisi dari Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam biru;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus, artinya siapa saja dapat melakukan permainan tersebut, dan dalam permainan tersebut bersifat Nasib-nasiban atau untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi online jenis Togel tersebut bukanlah merupakan mata pencaharian Terdakwa dan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut karena untuk mencari hiburan saja;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk menjual nomor permainan judi Jenis Togel putaran Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 Warna Biru, Uang Tunai dan Nomor Rekening Bri 354501007132506;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis Togel putaran hongkong, putaran sidney dan Putaran Singapore tersebut adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk membeli langsung angka permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran hongkong, sidney dan Singapore tersebut dan kemudian Terdakwa mengirimkan/menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d);
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan/menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d) tersebut yakni:
 - Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam situs tersebut diatas dengan memasukkan identitas akun yang sebelumnya telah Terdakwa daftarkan di situs tersebut
 - kemudian setelah itu Terdakwa memilih menu Deposito
 - lalu Terdakwamemilih menu Bank dan Menyalin Nomor Rekening yang telah disediakan oleh Situs dan memasukkan jumlah uang yang ingin di deposito

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Terdakwa memilih Pasaran Togel
 - Setelah memilih pasaran Togel Terdakwa memilih Pasaran Hongkong/ pasaran Sydney / Pasaran Singapore dan langsung memilih nomor/angka yang dipesan kepada Terdakwa ataupun yang Terdakwa ingin masukkan untuk putaran Terdakwa sendiri.
 - Kemudian setelah dipilih maka nomor Togel telah berhasil dipasang dan menunggu keluar nomor tersebut.
- Bahwa permainan judi togel putaran hongkong, putaran sidney dan putaran Singapore merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misal nya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angkamisalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak 2 (dua) angka dengan jumlah pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya;
- Bahwa permainan judi jenis judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong yang Terdakwalakukan tersebut tidak ada memilik Izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam melakukan penjualan nomor permainan judi jenis Sie Jie (togel) tersebut yakni setiap pemasangan putaran Hongkong, Sydney ataupun Singapore Terdakwa memberoleh keuntungan 1,5 % dari setiap pemasangan putaran, sebagai contoh bila masyarakat memasang sebesar Rp10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 1.500.- (Seribu Lima Ratus Rupiah) dan apabila ada orang yang memesan nomor ke Terdakwa dan nomor atau angka tersebut keluar beberapakali Terdakwa memperoleh keuntungan yakni membeli makan/ rokok;
- Bahwa yang membayar uang hadiah jika ada masyarakat kena atau berhasil menebak angka nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut yakni adalah situs judi online

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selaku bandar melalui akun Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikan kepada orang yang berhasil menebak angka secara tunai;

- Bahwa rata-rata total penjualan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong dan Sidney rata-rata omset penjualan/.../yakni tidak menentu terkadang 1 (satu) hari Terdakwa mendapat omset Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk nomor atau angka yang Terdakwa pasang untuk Terdakwa sendiri tidak tiap hari namun beberapa kali Terdakwa memperoleh Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan atau dari bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang ini pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk menjual nomor permainan judi Jenis Togel putaran Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 Warna Biru, Uang Tunai dan Nomor Rekening Bri 354501007132506;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis Togel putaran hongkong, putaran sidney dan Putaran Singapore tersebut adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk membeli langsung angka permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran hongkong, sidney dan Singapore tersebut dan kemudian Terdakwa mengirimkan/menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru;
- Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) buah ATM BRI noor kartu 5221843199550893;

Yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Oleh Pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan Judi Online jenis togel pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Sekira pukul 17.00 Wib yang mana permainan Judi tersebut diadakan di sebuah warung Milik Sdr. AJO yang terletak di Pasar Sougih Belilas, Kel. Pangkalan Kasai, kec Seberida, Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan Judi Online jenis Togel tersebut sudah selama 2 (dua) bulan dan Selanjutnya Terdakwa jelaskan bahwa saat Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan Judi Online jenis Togel dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa modal taruhan pada saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian tersebut adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa caranya permainan judi online jenis togel yang Terdakwa maksud yaitu dengan cara terlebih dahulu mendepositkan modal Terdakwa melalui Mobile Banking yaitu BRIMO ke situs koji4d dengan akun Terdakwa yang Bernama Santancoy12. kemudian Terdakwa membeli nomor sebanyak 2 (dua) angka yang dimana harga setiap 1 (satu) nomornya adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Kemudian setelah membeli nomor, Terdakwa masukkan 2 (dua) angka untuk ditebak, setelah memasukkan nomor tersebut, Terdakwa menunggu hasil nomor yang keluar yaitu pada pukul 13.00 WIB, dimana setiap nomor yang keluar bila sesuai dengan nomor yang ditebak, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun bila nomor yang Terdakwa beli tersebut tidak keluar, nomor dan uang yang Terdakwa beli sebelumnya hangus, Terdakwa jelaskan juga bahwa permainan judi online jenis togel tersebut bersifat tidak pasti atau untung-untungan saja;
- Bahwa modal Terdakwa dalam satu kali permainan adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk dalam satu hari Terdakwa dapat bermain judi online jenis togel tersebut sebanyak 3 (tiga) kali permainanTerdakwa jelaskan bahwa hasil yang Terdakwa peroleh dari permainan judi online jenis togel tersebut tidak menentu, kadang menang dan kadang kalah. Jika menang, Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang Bukti yang ditemukan polisi dari Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam biru;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus, artinya siapa saja dapat melakukan permainan tersebut, dan dalam permainan tersebut bersifat Nasib-nasiban atau untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi online jenis Togel tersebut bukanlah merupakan mata pencaharian Terdakwa dan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut karena untuk mencari hiburan saja;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk menjual nomor permainan judi Jenis Togel putaran Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 Warna Biru, Uang Tunai dan Nomor Rekening Bri 354501007132506;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis Togel putaran hongkong, putaran sidney dan Putaran Singapore tersebut adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk membeli langsung angka permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran hongkong, sidney dan Singapore tersebut dan kemudian Terdakwa mengirimkan/menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d);
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan/menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d) tersebut yakni:
 - Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam situs tersebut diatas dengan memasukkan identitas akun yang sebelumnya telah Terdakwa daftarkan di situs tersebut
 - kemudian setelah itu Terdakwa memilih menu Deposito
 - lalu Terdakwamemilih menu Bank dan Menyalin Nomor Rekening yang telah disediakan oleh Situs dan memasukkan jumlah uang yang ingin di deposito
 - Kemudian Terdakwa memilih Pasaran Togel
 - Setelah memilih pasaran Togel Terdakwa memilih Pasaran Hongkong/ pasaran Sydney / Pasaran Singapore dan langsung memilih nomor/angka yang dipesan kepada Terdakwa ataupun yang Terdakwa ingin masukkan untuk putaran Terdakwa sendiri.
 - Kemudian setelah dipilih maka nomor Togel telah berhasil dipasang dan menunggu keluar nomor tersebut.

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel putaran hongkong, putaran sidney dan putaran Singapore merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misal nya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angkamisalnya 23 atau 45, tiga angka misalnya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak 2 (dua) angka dengan jumlah pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya;
- Bahwa permainan judi jenis judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong yang Terdakwalakukan tersebut tidak ada memilik Izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam melakukan penjualan nomor permainan judi jenis Sie Jie (togel) tersebut yakni setiap pemasangan putaran Hongkong, Sydney ataupun Singapore Terdakwa memperoleh keuntungan 1,5 % dari setiap pemasangan putaran, sebagai contoh bila masyarakat memasang sebesar Rp10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 1.500.- (Seribu Lima Ratus Rupiah) dan apabila ada orang yang memesan nomor ke Terdakwa dan nomor atau angka tersebut keluar beberapakali Terdakwa memperoleh keuntungan yakni membeli makan/ rokok;
- Bahwa yang membayar uang hadiah jika ada masyarakat kena atau berhasil menebak angka nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut yakni adalah situs judi online tersebut selaku bandar melalui akun Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikan kepada orang yang berhasil menebak angka secara tunai;
- Bahwa rata-rata total penjualan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong dan Sidney rata-rata omset penjualan/.../yakni tidak menentu terkadang 1 (satu) hari Terdakwa mendapat omset Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk nomor atau angka yang Terdakwa pasang untuk Terdakwa sendiri tidak tiap hari namun beberapa kali Terdakwa memperoleh Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan atau dari bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang ini pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk menjual nomor permainan judi Jenis Togel putaran Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 Warna Biru, Uang Tunai dan Nomor Rekening Bri 354501007132506;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis Togel putaran hongkong, putaran sidney dan Putaran Singapore tersebut adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk membeli langsung angka permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran hongkong, sidney dan Singapore tersebut dan kemudian Terdakwa mengirimkan/menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata "Barang siapa" adalah terkait dengan subjek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Kata “Barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subjek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa **MIR DOTA alias BELALANG bin (alm) BASRI** sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (error in persona) atas subjek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi;



Ad. 2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak mempunyai pengertian suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu atau tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan sehingga untuk melakukannya harus mempunyai ijin dari yang berwajib;

Menimbang, bahwa maksud dari "Dengan sengaja" adalah segala rangkaian perbuatan yang diawali dari sikap batin/niat pelaku hingga terlaksananya suatu perbuatan merupakan kehendak dari dalam diri pelaku tanpa adanya suatu keadaan memaksa (*overmacht*). Pelaku memiliki kebebasan untuk berbuat atau tidak berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "menawarkan" adalah perbuatan pelaku kepada orang lain dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai, sedangkan "memberikan" adalah menyerahkan sesuatu kepada orang;

Menimbang, bahwa secara resmi dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan yang disebut "Permainan judi" adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan berarti meliputi berbagai bentuk permainan menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan atau tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya;

Menimbang, bahwa permainan judi yang diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah adanya pihak (subjek) baik orang-perorangan, suatu perkumpulan atau "Perusahaan" yang menyelenggarakan (mengadakan) permainan judi tersebut, yaitu yang bertanggungjawab menentukan aturan (tata tertib/tata cara) permainan dan melakukan pembayaran jika ada pemain yang ikut (bermain) menang dalam permainan judi tersebut (bandar);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa turut serta dalam suatu perusahaan permainan judi dapat meliputi berbagai kegiatan misalnya menjadi agen, sub agen, atau menjualkan kupon-kupon atau blangko-blangko, tiket/karcis, atau selebaran-selebaran, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Oleh Pihak Kepolisian karena telah melakukan permainan Judi Online jenis togel pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 Sekira pukul 17.00 Wib yang mana permainan Judi tersebut diadakan di sebuah warung Milik Sdr. AJO yang terletak di Pasar Sougih Belilas, Kel. Pangkalan Kasai, kec Seberida, Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan Judi Online jenis Togel tersebut sudah selama 2 (dua) bulan dan Selanjutnya Terdakwa jelaskan bahwa saat Polisi datang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang melakukan permainan Judi Online jenis Togel dengan menggunakan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa modal taruhan pada saat Terdakwa diamankan pihak kepolisian tersebut adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa caranya permainan judi online jenis togel yang Terdakwa maksud yaitu dengan cara terlebih dahulu mendepositkan modal Terdakwa melalui Mobile Banking yaitu BRIMO ke situs koji4d dengan akun Terdakwa yang Bernama Santancoy12. kemudian Terdakwa membeli nomor sebanyak 2 (dua) angka yang dimana harga setiap 1 (satu) nomornya adalah sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), Kemudian setelah membeli nomor, Terdakwa masukkan 2 (dua) angka untuk ditebak, setelah memasukkan nomor tersebut, Terdakwa menunggu hasil nomor yang keluar yaitu pada pukul 13.00 WIB, dimana setiap nomor yang keluar bila sesuai dengan nomor yang ditebak, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Namun bila nomor yang Terdakwa beli tersebut tidak keluar, nomor dan uang yang Terdakwa beli sebelumnya hangus, Terdakwa jelaskan juga bahwa permainan judi online jenis togel tersebut bersifat tidak pasti atau untung-untungan saja;
- Bahwa modal Terdakwa dalam satu kali permainan adalah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan untuk dalam satu hari Terdakwa dapat bermain judi online jenis togel tersebut sebanyak 3 (tiga) kali permainanTerdakwa jelaskan bahwa hasil yang Terdakwa peroleh dari permainan judi online jenis togel tersebut tidak menentu, kadang menang dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang kalah. Jika menang, Terdakwa dapat memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang Bukti yang ditemukan polisi dari Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam biru;
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut tidak dibutuhkan keahlian khusus, artinya siapa saja dapat melakukan permainan tersebut, dan dalam permainan tersebut bersifat Nasib-nasiban atau untung-untungan saja;
- Bahwa permainan judi online jenis Togel tersebut bukanlah merupakan mata pencaharian Terdakwa dan Terdakwa melakukan permainan judi online jenis togel tersebut karena untuk mencari hiburan saja;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk menjual nomor permainan judi Jenis Togel putaran Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 Warna Biru, Uang Tunai dan Nomor Rekening Bri 354501007132506;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis Togel putaran hongkong, putaran sidney dan Putaran Singapore tersebut adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk membeli langsung angka permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran hongkong, sidney dan Singapore tersebut dan kemudian Terdakwa mengirimkan/menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d);
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan/menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d) tersebut yakni:
 - Terdakwa terlebih dahulu masuk ke dalam situs tersebut diatas dengan memasukkan identitas akun yang sebelumnya telah Terdakwa daftarkan di situs tersebut
 - kemudian setelah itu Terdakwa memilih menu Deposito
 - lalu Terdakwamemilih menu Bank dan Menyalin Nomor Rekening yang telah disediakan oleh Situs dan memasukkan jumlah uang yang ingin di deposito
 - Kemudian Terdakwa memilih Pasaran Togel
 - Setelah memilih pasaran Togel Terdakwa memilih Pasaran Hongkong/ pasaran Sydney / Pasaran Singapore dan langsung memilih nomor/angka yang dipesan kepada Terdakwa ataupun yang Terdakwa ingin masukkan untuk putaran Terdakwa sendiri.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian setelah dipilih maka nomor Togel telah berhasil dipasang dan menunggu keluar nomor tersebut.
- Bahwa permainan judi togel putaran hongkong, putaran sidney dan putaran Singapore merupakan perjudian tebak nomor atau angka yang bersifat tidak pasti atau untung-untungan, terdiri dari empat angka berurutan misal nya 2345, namun boleh juga ditebak dengan dua angkamisal nya 23 atau 45, tiga angka misal nya 345 dan empat angka dengan hadiah yang berbeda, pemasang yang berhasil menebak 2 (dua) angka dengan jumlah pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan demikian seterusnya untuk setiap kelipatan jumlah pembelian, pemasang yang berhasil menebak 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya dan untuk pemasang yang berhasil menebak 4 (empat) angka dengan pembelian Rp1000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan demikian seterusnya;
- Bahwa permainan judi jenis togel (togel) putaran Hongkong yang Terdakwalakukan tersebut tidak ada memilik Izin dari pihak atau pejabat yang berwenang;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dalam melakukan penjualan nomor permainan judi jenis Sie Jie (togel) tersebut yakni setiap pemasangan putaran Hongkong, Sydney ataupun Singapore Terdakwa memperoleh keuntungan 1,5 % dari setiap pemasangan putaran, sebagai contoh bila masyarakat memasang sebesar Rp10.000.- (Sepuluh Ribu Rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 1.500.- (Seribu Lima Ratus Rupiah) dan apabila ada orang yang memesan nomor ke Terdakwa dan nomor atau angka tersebut keluar beberapa kali Terdakwa memperoleh keuntungan yakni membeli makan/ rokok;
- Bahwa yang membayar uang hadiah jika ada masyarakat kena atau berhasil menebak angka nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut yakni adalah situs judi online tersebut selaku bandar melalui akun Terdakwa dan kemudian Terdakwa berikan kepada orang yang berhasil menebak angka secara tunai;
- Bahwa rata-rata total penjualan dari hasil penjualan nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong dan Sidney rata-rata omset penjualan/.../yakni tidak menentu terkadang 1 (satu) hari Terdakwa mendapat omset Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan untuk nomor atau angka

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa pasang untuk Terdakwa sendiri tidak tiap hari namun beberapa kali Terdakwa memperoleh Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut sudah selama kurang lebih 2 (dua) bulan atau dari bulan Maret 2024 sampai dengan sekarang ini pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan untuk menjual nomor permainan judi Jenis Togel putaran Hongkong, Sidney dan Singapore tersebut adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y15 Warna Biru, Uang Tunai dan Nomor Rekening Bri 354501007132506;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penjualan nomor permainan judi jenis Togel putaran hongkong, putaran sidney dan Putaran Singapore tersebut adalah dengan cara masyarakat datang sendiri ke Terdakwa untuk membeli langsung angka permainan judi jenis Sie jie (togel) putaran hongkong, sidney dan Singapore tersebut dan kemudian Terdakwa mengirimkan/menginput semua nomor pesanan tersebut melalui internet online dengan situs <https://ketoprak.kodejitu.sbs/> dan <https://bakmie.kodejitu.autos/> (Koji4d);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat, yang pertama adalah permainan togel merupakan permainan untung-untungan karena dengan segala macam aturan permainan, si bandar memiliki kemampuan untuk mengeluarkan angka final sesuai keinginannya dan si pemesan nomor tidak tahu pasti angka berapa yang akan dikeluarkan oleh bandar (penyedia permainan), deret angka yang ditebak memiliki variable kemungkinan yang sangat banyak sehingga tidak dimungkinkan adanya perhitungan pasti / mutlak, bandar juga melakukan promo keuntungan berkali-kali lipat seperti tebak dua angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan sebagainya agar orang tertarik membeli nomor tersebut padahal probabilitas ketepatan tebakan angka sangat kecil, dengan demikian permainan togel ini merupakan permainan judi sebagaimana ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Mengenai perbuatan Terdakwa, yakni ia bertugas menerima pesanan nomor lalu membuat rekapan nomor, kemudian uang pesanan Terdakwa masukkan mendepositkan modal Terdakwa melalui Mobile Banking yaitu BRIMO ke situs koji4d dengan akun Terdakwa yang bernama Santancoy12 dan Terdakwa juga mendapatkan keuntungan 1,5 %

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari setiap pemasangan putaran, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa turut serta dalam suatu perusahaan penyelenggara permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah tidak ditemukan kata mufakat terkait jenis pidana yang dipilih yakni Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat jenis pidana yang dijatuhkan dan menurut Hakim jenis pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan adalah pidana denda dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur jenis sanksi yang memberikan keleluasaan kepada Hakim untuk memilih jenis pidana berupa pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam pidanaan perlu kiranya dihayati prinsip yang harus dipegang teguh baik di dalam pengaturan maupun di dalam penjatuhan sanksi pidana yakni *cost and benefit principle*. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*). Hukuman penjara sebagai bentuk perampasan kemerdekaan diprioritaskan untuk tindak pidana tertentu khususnya yang dipandang membahayakan masyarakat. Di luar jenis tindak pidana itu maka perlu untuk menetapkan preferensi pada alternatif pidana seperti denda dan pidana bersyarat sehingga tidak lagi menggunakan pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum perihal kondisi lembaga pemasyarakatan di Indonesia yang *overcapacity* atau melebihi daya tampung yang seharusnya. Dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan oleh Badan Pembina Hukum Nasional versi tahun 2017 menyebutkan bahwa di Lembaga Pemasyarakatan secara keseluruhan ada *overcapacity* sekitar 145 persen. Namun di beberapa kota besar, tingkat *overcapacity* ini ada kalanya sampai mencapai 400 persen. Dampak dari keadaan ini adalah menurunnya kualitas pelayanan dan meningkatnya rentang kendali pengawasan. Kamar hunian yang seharusnya diisi maksimal 10 orang terpaksa diisi 40 orang. Sehingga fasilitas mandi cuci kakus, suasana kamar, kebersihan udara di dalam kamar tidak kondusif, serta cenderung memudahkan terjadi konflik diantara mereka;

Menimbang, bahwa kondisi daya tampung Rumah Tahanan yang sekaligus dijadikan sebagai Lembaga Pemasyarakatan di Pematang Reba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Rengat, jumlah yang seharusnya adalah 175 penghuni tetapi per tanggal 17 September 2024 berdasarkan data dari Ditjenpas dalam website <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/#> tercantum sebanyak 800 orang. Jumlah tersebut jika dihitung sudah kelebihan daya tampung kurang lebih sebesar 457 persen. Dengan adanya kelebihan daya tampung tersebut maka per ruangan yang idealnya dihuni 6 sampai dengan 7 orang pada kenyataannya dengan membagi jumlah ruangan yang tersedia dengan jumlah penghuninya maka menjadi 24 sampai dengan 25 orang per ruangan;

Menimbang, bahwa adanya *overcapacity* tersebut tentu berdampak pada berbagai aspek kehidupan di dalam lapas atau rutan yang cenderung bersifat disfungsional terhadap pencapaian tujuan pemasyarakatan, apa yang seharusnya dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam hal pembinaan agar narapidana kembali menjadi orang baik akan susah untuk diwujudkan. Imbasnya tentu saja harapan masyarakat tentang integrasi yang sehat antara mantan warga binaan pemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak akan dapat dicapai secara optimal;

Menimbang, bahwa menilik pada kondisi di atas, penerapan pidana perampasan kemerdekaan akan mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga, berupa ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat, oleh sebab itu apabila ada

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt



alternatif pemidanaan yang lebih efektif maka sudah sepatutnya dipilih sebagai upaya strategis dalam penanggulangan kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ketentuan Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah mengakomodir pemilihan sanksi pidana antara pidana penjara atau pidana denda, oleh sebab itu Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pemilihan penjatuhan sanksi pidana denda, Mahkamah Agung dalam beberapa putusan kasasi telah mengakomodir penjatuhan sanksi pidana denda dalam perkara-perkara perjudian, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Putusan Nomor 279 K/Pid/2022 dengan pertimbangan yang pada pokoknya *"putusan judex facti yang menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana denda adalah tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Para Terdakwa"*;
- Putusan Nomor 379 K/Pid/2022 dengan pertimbangan yang pada pokoknya *"putusan judex facti yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana denda adalah tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa"*

Menimbang, bahwa batas waktu pembayaran denda sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni wajib dilunasi oleh Para Terdakwa paling lama 1 (satu) bulan, dan dalam hal terdapat alasan kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 273 ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada kata mufakat maka pendapat yang paling banyak yang akan dipergunakan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru;
- 1 (satu) buah ATM BRI noor kartu 5221843199550893;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIR DOTA alias BELALANG bin (alm) BASRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y15 warna biru;
 - 1 (satu) buah ATM BRI noor kartu 5221843199550893;dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- dirampas untuk negara;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., dan Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dolly Arman Hutapea, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Suparwati, S.H.